



**PUTUSAN**

**No. 864 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Dr. H. MUH. NUR M SP.THT ;
tempat lahir	:	Selayar ;
umur / tanggal lahir	:	57 Tahun / 31 Oktot 1952 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Kompleks Taffanjuk Mas, Blok H No. 2 Kelurahan Taffanjuk Kecamatan Palu Se Kota Madya Palu ;
agama	:	Islam ;
pekerjaan	:	Dokter (RSU Anuta Kota Madya Palu ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Dr. H. MUH. NUR MUSA, SP. THT, pada suatu waktu dalam bulan Januari 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 atau sekitar waktu itu, bertempat di Kompleks Graha Satelit Blok B Nomor 30 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa. Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dr. H. MUH. NUR MUSA, SP. THT., pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, antara Terdakwa dengan istrinya Hj. HASLINDA IRNAWATI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 864 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1983 di Ujung Pandang dan selama dalam perkawinannya tersebut telah karuniai 2 (dua) orang anak dan sejak perjalanan hidup dalam keluarga senantiasa rukun dan tak ada keributan dalam lingkup rumah tangganya, nanti setelah awal Januari 2007 Terdakwa tak pernah lagi saling berhubungan dalam hal memberikan nafkah lahir dan bathin, bahkan korban (istrinya) pernah menghubungi melalui telepon genggam (HP) namun Terdakwa tak pernah lagi mau menerima akan tetapi kedua anaknya tetap saja dikirimkan uang kuliah setiap bulannya, sedang untuk pemberian nafkah lahir dan bathin kepada isteri Hj. HASLINDA IRNAWATI tidak diberikan lagi padahal itu merupakan kewajiban Terdakwa Dr. H. MUH. NUR MUSA, SP. THT. memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap isteri dan anak (keluarga) atas perlakuan Terdakwa terhadap isterinya ia merasa telah diterlantarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 28 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MUH NUR MUSA, SP.THT. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana yang didakwakan pada pasal 49. huruf a Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. MUH NUR MUSA, SP. THT. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Membebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 100/PID. B/2010/PN. SUNGG. tanggal 20 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. MUH NUR MUSA, Sp.THT. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 387/PID/2010/ PT.

MKS. tanggal 12 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 Juli 2010 Nomor 100/Pid. B/2010/PN. SUNGG yang dimintakan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa DR. H. MUH. NUR MUSA. SP. THT. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan Kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 100/Pid. B/2010/PN. Sungg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 10 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 10 Maret 2011 dengan demikian permohonan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 864 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menyatakan Terdakwa Dr. H. MUH. NUR MUSA, Sp.THT. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA" sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 100/PID. B/2010/PN. SUNGG tanggal 20 Juli 2010. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam fakta persidangan dijelaskan oleh saksi Hj. HASLINDA IRNAWATI sejak Januari 2007 sampai putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung maka pada bulan Januari 2009 tidak dikirim lagi biaya hidup tetapi dengan anak-anaknya Terdakwa dikirim biaya hidup untuk kelanjutan pendidikan (halaman 5). Dapat kami perjelas bahwa memang benar khusus kedua anaknya dikirim biaya hidup dan pendidikan mulai Januari 2007 sampai bulan Mei 2007 terputus sampai sekarang. Mengenai pemilikan rumah sebanyak 9 (sembilan) buah yang dikatakan dikuasai saksi pelapor dan 2 (dua) buah kendaraan roda empat satu unit dikuasai saksi pelapor sedang yang satunya dikuasai kedua anak-anaknya Terdakwa Dr. H. MUH. NUR MUSA, Sp. THT. Nafkah lahir dan batin merupakan kewajiban Terdakwa memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap istri dan kedua anaknya (keluarga). Terlebih ditinggalkan 9 (sembilan) buah rumah dan 2 (dua) unit kendaraan roda empat.
2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya hanya semata-mata melihat dari sudut pandang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Rekonvensi Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut (Halaman 6 Amar Putusan).

3. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara hanya merujuk pada hukum perdata dan hukum perceraian, sedang tindak pidana dikesampingkan nampak sekali dalam pertimbangannya (halaman 6) yang menyatakan tuntutan penggugat Rekonvensi Hj. HASLINDA IRNAWATI sejalan dengan tuntutan terhadap Terdakwa Dr. H. MUH. NUR MUSA, Sp.THT. Oleh kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA" tidak demikian bunyi unsur kalimat tersebut melainkan "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA". Jadi Majelis Hakim kurang memperhatikan unsur-unsur Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 baru menandatangani keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar tidak menyalahi hukum acara yang berlaku dan juga tidak melampaui batas kewenangan ;

Bahwa kasus in casu adalah sejalan dengan gugatan Rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa No. 96/PDT. G/2007/PA. Sgm yang telah mengabulkan gugatan Hj. Haslinda Irnawati binti Drs. Sukardi Karaeng Labbon yang adalah isteri Terdakwa ;

Bahwa oleh karena tuntutan Jaksa dalam kasus in casu yaitu menelantarkan orang lain dalam kehidupan rumah tangga masih berhubungan dengan gugatan Rekonvensi tersebut di atas, maka sudah tepatlah putusan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa dalam kasus in casu yaitu atas nama Terdakwa Dr. H. MUH. NUR MUSA, Sp.THT. adalah termasuk ranah hukum Perdata, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Bahwa alasan lain adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 864 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013, oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Ketua Majelis beserta H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,Sp.N.,M.H.

ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 864 K/Pid. Sus/2012